



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 38 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang nyaman, tenteram dan tertib di Kabupaten Padang Pariaman, kiranya perlu pengaturan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang mampu melindungi warga dan prasarana serta kelengkapannya.
 - b. Bahwa dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah, kiranya perlu ditumbuh kembangkan rasa tanggung jawab, disiplin diri serta berbudaya tertib bagi setiap warga.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud point (a) dan (b) tersebut di atas, kiranya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
 9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ;
 10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24 tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
- f. Trotoar adalah Bagian Sisi kiri dan Kanan jalan yang disediakan sebagai fasilitas Umum untuk para pejalan kaki.
- g. Portal adalah alat pembatas/pengatur yang dibuat khusus yang mengatur masuknya arus Lalu Lintas yang sesuai dengan ukuran tertentu.
- h. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai berlaku dalam masyarakat yang bertentangan dengan agama, adat dan hukum.
- i. Perbuatan amoral adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, adat dan hukum.
- j. AKAP adalah Angkutan Antar Kota Antar Propinsi.
- k. AKDP adalah angkutan Antar Kota Dalam Propinsi.
- l. Kepentingan Dinas adalah kepentingan umum yang berdasarkan kepada Keputusan Daerah.
- m. Jalan adalah suatu prasana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan dan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas umum.
- n. Angkutan Jalan Raya adalah perhubungan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mengangkut penumpang, baik umum dan / atau pribadi ke

- p. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan kota.
- q. Amdal disingkat dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
- r. Psikoterapi adalah zat atau obat suntik baik berupa alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- s. Zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
- t. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak.
- u. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam.
- v. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan tertentu I, II dan III.
- w. Badan hukum selanjutnya dalam Perda ini disebut Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, BUMN & BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan atau lembaga dengan bentuk usaha tetap.
- x. Tanggul adalah tumpukan batu atau pasir yang berfungsi melindungi dan atau menahan badan jalan atau sungai.
- y. Bantaran sungai adalah tempat penahan dasar sungai yang berfungsi sebagai penahan tekanan air sungai.
- z. Limbah adalah hasil pembuangan kotoran baik berupa cair dan maupun padat yang dihasilkan oleh pabrik, rumah tangga maupun berbagai jenis kegiatan usaha.
 - aa. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh Rumah Tangga.
 - bb. Sampah pabrik adalah sampah yang dihasilkan oleh pabrik.
 - cc. Usaha Rumah Tangga adalah berbagai kegiatan usaha yang dilakukan dan dikelola oleh rumah tangga.
 - dd. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara.
 - ee. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
 - ff. Pedagang kaki lima adalah mereka yang didalam usahanya menggunakan bagian jalan/trotoar jalan dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan untuk tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya
 - gg. Retribusi / sewa parkir adalah retribusi yang harus dibayarkan terhadap pelayanan perpakiran.
 - hh. Tempat hiburan adalah tempat dimana dilakukan semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton / dipertontonkan atau dinikmati oleh setiap orang.
 - ii. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan / atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton / dipertontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk

- undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh pengusaha yang bersangkutan.
- kk. Judi adalah kegiatan permainan yang bersifat untung-untungan dimana peserta diiming-iming dengan keuntungan yang besar.
 - ll. Undian adalah hadiah yang diberikan kepada pembeli atau peserta kegiatan sesuatu permainan yang bersifat hiburan.
 - mm. Kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya dalam Perda ini disingkat HUTT adalah kawasan yang termasuk berbahaya yang diperuntukan untuk kegiatan tegangan tinggi seperti terafo, listrik tegangan tinggi dan sebagainya.
 - nn. Daerah Milik Jalan adalah daerah yang dibebaskan untuk penguat badan jalan yang berfungsi memberikan keleluasan dalam menggunakan jalan.
 - oo. Rencana Umum Tata Ruang adalah arah kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang kawasan yang merupakan dasar dalam mengeluarkan izin lokasi.
 - pp. Pagar hidup adalah batas / pagar yang terbuat dari tumbuhan baik ditanam secara baik maupun tumbuh dengan sendirinya.
 - qq. Bangunan adalah bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebahagian serta bangunan lain yang berhubungan dengan itu, yang konstruksinya terbuat dari beton, batu, baja dan kayu baik secara permanen maupun semi permanen ataupun darurat.
 - rr. Kegiatan keramaian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengadakan keramaian, petunjukan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk menghimpun para pengunjung keramaian tersebut.
 - ss. Tanda masuk adalah bukti yang berupa surat izin untuk memasuki suatu kegiatan hiburan / petunjukan.
 - tt. Radio genggam adalah alat komunikasi yang dipakai oleh orang pribadi / kelompok yang berupa radio sebagai alat penghubung yang penggunaannya harus mendapat izin dari pemerintah daerah.
 - uu. Frekwensi adalah batas maksimum/minimum untuk mengukur gelombang kecepatan suara radio.

B A B II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

P a s a l 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di Trotoar sebelah kiri badan jalan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila jalan telah dilengkapi dengan trotoar.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

P a s a l 3

- (1) Setiap calon penumpang / pemakai jasa angkutan di jalan diwajibkan menunggu kendaraan di tempat pemberhentian penumpang.
- (2) Tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dan

- (3) Setiap jenis angkutan kota, angkutan desa dan angkutan umum antar kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan.

P a s a l 4

- (1) Setiap orang / Badan dilarang :

- a. Membuat atau memasang Portal.
 - b. Membuat atau memasang tanggul pengaman yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan dapat menimbulkan bahaya.
 - c. Membuat dan / atau memasang pintu penutup jalan.
 - d. Membuat memasang, memindahkan dan / atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas.
 - e. Menutup terobosan dan / atau putaran jalan.
 - f. Membongkar jalur pemisah jalan, taman-taman jalan dan / atau sejenisnya.
 - g. Membongkar, memotong, merusak dan / atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan, taman di jakur hijau.
 - h. Menggunakan bahu jalan (trotoar) sebagai tempat berjualan, berolah raga dan/atau menggelar pendidikan di jalan umum.
 - i. Mengadakan pertunjukan, keramaian di jalan atau trotoar.
 - j. Melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merusak sebahagian dan / atau seluruh badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas.
 - k. Menggunakan bunyi-bunyian dan/atau pengeras suara tidak wajar yang dapat mengganggu konsentrasi dan keselamatan pengguna/pemakai jalan lainnya.
 - l. -Membuat keributan berkelahi, gaduh, melemparkan benda-benda keras, tajam ke atas jalan dan / atau ke trotoar jalan.
 - m. Menggunakan jalan umum, trotoar untuk menyimpan barang dan / atau benda dan parkir.
 - n. Melakukan perbuatan asusila dan perbuatan amoral lainnya baik langsung maupun di atas sarana angkutan.
 - o. Memasang kabel, alat-alat propanganda dan sejenis di jalan dan di trotoar.
 - p. Tidur dan bertempat tinggal di jalan, trotoar dan / atau di atas, di bawah jembatan penyebarangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibolehkan dengan izin Bupati kecuali larangan atas perbuatan pada huruf g, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf n.

P a s a l 5

- (1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi dalam Kota dan Desa dalam Wilayah Kabupaten wajib memasuki terminal penumpang sesuai trayek yang telah ditentukan.

B A B III

TETIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

P a s a l 6

Setiap orang dilarang, kecuali untuk kepentingan dinas :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman kota yang bukan sarana umum.
- b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman kota beserta kelengkapannya.
- c. Bertempat tinggal / menetap atau tidur di jalur hijau taman kota dan tempat-tempat umum lainnya.
- d. Berjongkok, berdiri, berbaring di atas bangku-bangku taman, halte bis dan tempat-tempat umum lainnya.
- e. Berdiri, duduk-duduk, melompati atau menerobos pagar pembatas jalan, jalur hijau serta tempat umum lainnya.
- f. Memanjat memotong, menebang pohon yang tumbuh di sepanjang jalur jalan, jalur hijau dan taman kota kecuali dalam keadaan darurat.
- g. Membuang dan atau menumpuk, membakar kotoran / sampah di jalur hijau serta di taman kota yang tidak pada tempatnya.
- h. Memasang, menempelkan dan / atau menggantungkan benda apapun di jalur hijau dan taman kota.
- i. Menggali jalur hijau dan taman kota untuk memasang tiang, pipa, merentang kabel listrik dan telepon, gas dan air.

Pasal 7

Setiap orang / Badan dilarang

- a. Mengotori dan merusak jalur hijau dan taman kota.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan / atau perbuatan amoral lainnya di jalur hijau dan taman kota.
- c. Bertempat tinggal atau tidur dan / atau mendirikan bangunan di jalur hijau dan taman kota.
- d. Membongkar dan memuat barang pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalur hijau dan taman kota.
- e. Mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor dan tidak bermotor di jalur hijau dan taman kota.
- f. Melepaskan, menambatkan dan / atau mengembalakan ternak di sepanjang jalur hijau dan taman kota.

P a s a l 8

- 1) Setiap pemilik tanah / kapling di sepanjang jalur hijau diwajibkan untuk membersihkan.
- 2) Setiap orang dilarang menelantarkannya sehingga dapat mengakibatkan

B A B IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN PANTAI

P a s a l 9

- (1) Setiap orang / Badan dilarang bertempat tinggal atau mondok di tanggul, bantaran sungai, di pinggir kali dan saluran irigasi.
- (2) Setiap orang / badan dilarang membuang limbah baik beracun maupun tidak beracun ke sungai, saluran air, kolam dan pantai.
- (3) Setiap orang / badan dilarang membuang hajat, sampah rumah tangga, sampah pabrik dan sampah lainnya ke sungai, saluran air, kolam dan pantai.
- (4) Setiap orang / badan dilarang menghambat saluran sungai, anak sungai dan saluran irigasi lainnya.
- (5) Setiap orang dilarang membuat kolam, keramba melebihi usaha rumah tangga.
- (6) Batasan usaha rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (7) Setiap orang / Badan dilarang melakukan, memfasilitasi perbuatan asusila ditepi sungai, tepi kolam dan pantai.

P a s a l 10

Setiap orang / badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, serta bangunan komponen pelengkap saluran kecuali petugas yang berwenang.

B A B V

TERTIB KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN

P a s a l 11

Setiap orang / badan dilarang menambatkan, melepaskan ternak berkeliaran di tempat-tempat umum dan tempat-tempat lain yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

P a s a l 12

- (1) Setiap orang / badan wajib memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kelingkungan.
- (2) Setiap pemilik, penghuni, pannggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kelingkungan.

P a s a l 13

P a s a l 14

Setiap orang / badan dilarang mencoret-coret, menempeli, menulis, mengotori pada dinding-dinding tembok, kayu yang dapat mengganggu keindahan.

P a s a l 15

Setiap orang / badan dilarang memotong, menebang, pohon pelindung / peneduh yang tumbuh di pinggir jalan, kecuali petugas yang berwenang.

P a s a l 16

- (1) Setiap bangkai binatang harus dikubur oleh orang yang memeliharanya selambat-lambatnya tempo waktu 12 jam, kecuali bangkai binatang yang akibat tertentu yang harus diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangkai binatang yang telah dikubur tidak boleh digali kembali, kecuali untuk kepentingan penyidikan dan ilmu pengetahuan.

P a s a l 17

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga, Badan, BUMN/BUMD yang akan melaksanakan kegiatan menyangkut masalah pisik yang dapat menimbulkan bahaya, mempengaruhi ketertiban umum dan keindahan, sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang atau peraturan lainnya diperlukan izin atau rekomendasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu .

B A B VI

TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

P a s a l 18

- (1) Tempat-tempat usaha pedagang kaki lima ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang / badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan / trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

P a s a l 19

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang mempergunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keindahan dan keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan di sekitar tempat yang bersangkutan.
- (2) Bupati menetapkan lebih lanjut peraturan dan persyaratan sebagaimana

P a s a l 20

- (1) Setiap orang / badan dilarang menempatkan benda-benda dan melakukan suatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, di jalur hijau, taman kota, jembatan penyeberangan dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Setiap orang / badan dilarang menjajakan barang dagangan ke ruang-ruang perkantoran, Dinas, Badan Insatansi Pemerintah, Sekolah, BUMN dan BUMD di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, kecuali atas persetujuan instansi yang bersangkutan.

P a s a l 21

Setiap orang / badan yang melakukan usaha penyaluran tenaga kerja harus dengan izin tertulis dari Bupati.

P a s a l 22

- (1) Setiap orang / badan dilarang mengoperasikan becak motor sebagai alat transportasi / angkutan umum tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang / badan dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor atau tidak bermotor roda dua (Ojek) yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum sebagai alat transportasi / angkutan umum, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pemberian izin dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

P a s a l 23

- (1) Setiap orang / badan yang melakukan usaha hiburan berupa permainan yang menggunakan alat elektronik harus dengan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang :
 - a. Memberi izin masuk dan bermain anak di bawah umur.
 - b. Memberi izin masuk dan bermain anak sekolah.

B A B VII

TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

P a s a l 24

- (1) Setiap pedagang kaki lima harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari Bupati atau Instansi/Dinas/Badan yang ditunjuk untuk itu .
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan / dikeluarkan oleh Bupati atau Instansi/Dinas/Badan yang ditunjuk dengan menentukan jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pemberian izin dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B VIII

TERTIB PERPARKIRAN

P a s a l 25

Setiap orang / badan dilarang untuk memungut Retribusi / sewa parkir di jalan-jalan ataupun ditempat umum yang dapat dipergunakan untuk parkir tanpa izin tertulis dari Bupati.

P a s a l 26

- (1) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas atau petak parkir yang tersedia.
- (2) Pada tempat parkir yang belum diberi batas petak parkir, dilarang parkir merintang arus lalu lintas.

B A B IX

TERTIB PENYELENGGARAAN TEMPAT HIBURAN

P a s a l 27

- (1) Setiap orang / badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin tertulis Bupati ataupun Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapatkan izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dilarang mengadakan hiburan yang berindikasi judi dan yang sejenis dengan itu.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

P a s a l 28

Setiap penyelenggara tempat hiburan dilarang menyediakan, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya.

B A B X

TERTIB PERJUDIAN DAN UNDIAN

P a s a l 29

- (1) Setiap orang / badan dilarang menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian yang menggunakan alat elektronik, manual dan cara lainnya baik di tempat-tempat keramaian umum dan tempat tertutup serta di tempat keramaian lainnya.

(2) Setiap orang dilarang bermain judi dan / atau berada di tempat-tempat

P a s a l 30

Setiap orang / badan hukum dilarang menyediakan, memprakarsai, tempat dan / atau menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali kegiatan seizin Bupati.

B A B XI

TERTIB BANGUNAN

P a s a l 31

Setiap orang / badan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang tinggi, menanam atau membiarkan tumbuh tumbuhan dalam kawasan hantaran udara tegangan tinggi (HUTT) pada radius sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mendirikan bangunan pada Daerah Milik Jalan dan / atau saluran sungai kecuali untuk kepentingan Dinas.
- c. Mendirikan bangunan dipinggir rel kereta api pada jarak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mendirikan bangunan tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.

P a s a l 32

- 1) Bupati dapat mencabut sementara izin membangun terhadap bangunan yang telah diterbitkan, apabila terdapat sengketa, pengaduan dari pihak yang bersengketa atau kesalahan teknis dalam membangun.
- 2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hapus dengan sendirinya setelah pihak-pihak mendapat penyelesaian dan / atau kesalahan teknis dalam membangun telah dipenuhi.

P a s a l 33

Setiap kegiatan membangun harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitarnya.

P a s a l 34

Apabila dalam kegiatan membangun terjadi akibat negatif maka pemilik dan / atau penanggungjawab bangunan harus menghentikan pelaksanaan bangunan dan melaporkan kepada Instansi yang berwenang.

P a s a l 35

Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan membangun, menjadi

P a s a l 36

- (1) Setiap pemilik bangunan, penghuni bangunan diwajibkan :
- a. Memelihara pagar pekarangan, memotong / merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika pagar hidup tembus pandang paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter.
 - b. Pagar hidup untuk bangunan pabrik / industri dan bangunan lain diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - c. Memelihara dan mencegah kerusakan baik jalan ataupun trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penanggungjawab bangunan, toko dan rumah.
- (3) Setiap orang / Badan dilarang menggunakan fasilitas yang digunakan untuk umum yaitu trotoar, jembatan dan fasilitas lainnya untuk menumpuk material bahan bangunan.

B A B XII

TERTIB KEGIATAN KERAMAIAAN

P a s a l 37

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian baik di dalam maupun di luar gedung dalam wilayah Kabupaten harus dengan izin tertulis Bupati atau Pejabat lain yang berwenang.

P a s a l 38

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 37 diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan ketentuan jangka waktu berlaku paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat menghentikan kegiatan keramaian yang sedang berlangsung, apabila ternyata kegiatan tersebut diselenggarakan tanpa izin dan menyimpang dari yang diberikan.

P a s a l 39

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang harus menggunakan tanda masuk .
- (2) Bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

P a s a l 40

Penyelenggara berkewajiban :

- a. Memasang pengumuman di tempat pembayaran tanda masuk yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas.

pengunjung yang memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- d. Memakai tanda pengenal yang jelas.

P a s a l 41

Penyelenggara dilarang :

- a. Mengadakan, menyediakan, memberikan, menjual dan mengedarkan tanda masuk bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2).
- b. Memindahtangankan atau menyerahkan hak penyelenggaraan atau memborongkan hak penjualan tanda masuk kepada orang / Badan lain tanpa persetujuan Bupati.
- c. Melakukan perubahan harga tanda masuk yang telah disahkan menurut ketentuan Perda ini tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung lain.
- e. Memungut atau menerima bayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan.

P a s a l 42

Penyelenggara kegiatan keramaian seperti kegiatan Orgen Tunggal, Pesta Pantai, Pemutaran Film dan kegiatan sejenis baik diruang tertutup maupun terbuka, bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan selama kegiatan berlangsung.

P a s a l 43

Penyelenggaraan kegiatan keramaian Orgen Tunggal dibatasi dalam hal :

- a. Waktu penyelenggaraan. Kegiatan dapat dimulai dari pukul 09.00 WIB pagi sampai dengan pukul 00.00 Wib (24.00 Wib) malam dan harus berhenti istirahat pada waktu-waktu shalat.
- b. Berpakaian. Pemain dan penyanyi orgen tunggal harus menggunakan pakaian / busana yang sopan dipandang umum sesuai dengan norma agama dan adat.

B A B XIII

TERTIB PENGGUNAAN AIR MINUM

P a s a l 44

Setiap perusahaan pengelolaan air minum selain PDAM terlebih dahulu harus

P a s a l 45

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Merusak jaringan pipa PDAM, merusak, melepas, menghilangkan dan membalik arah meteran air serta merusak Segel Pabrik dan Segel Dinas.
- b. Menyadap air minum langsung dari Pipa Distribusi sebelum meteran air.
- c. Merubah ukuran dan atau menambah Bak penampung air minum pada Hydrant.
- d. Mendistribusikan air minum dari Hydran dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

P a s a l 46

- (1) Setiap pengambilan air dibawah tanah untuk keperluan air minum, Industri, peternakan dan pertanian irigasi, pertambangan, usaha perkotaan dan untuk kepentingan lainnya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari Izin Pemakaian Air Bawah Tanah dan Izin Pemanfaatan Air Permukaan Tanah.

P a s a l 47

Izin pemakaian air bawah tanah tidak diperlukan untuk :

- a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
- b. Pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) yang jumlahnya bergaris tengah kurang dari 2 inc atau ± 5 cm.
- c. Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga maksimal 100 M3 sebulan dan tidak menggunakan sistem Distribusi secara terpusat.

B A B XIV

TERTIB PEREDARAN REKAMAN VIDEO CASSETTE, VIDEO CASSETTE DISC, LASER DISC, CASSETTE DISC

P a s a l 48

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan memproduksi, merekam ulang Video, VCD / LD / CD tanpa izin sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang / Badan dilarang menyimpan, menjual, mengedarkan, menyewakan atau mempertunjukkan rekaman sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, kecuali telah

B A B XVIII

TERTIB REKLAME

P a s a l 54

Dilarang menyelenggarakan reklame di dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati.

P a s a l 55

Dilarang menyelenggarakan reklame :

- (a) Pada persil-persil milik Instansi Pemerintah.
- (b) Disekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah pada jarak tertentu yang ditentukan oleh Bupati.
- (c) Pada persil-persil/te,pat-tempat yang tidak dikuasai/dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai/memeiliki tempat penyelenggaraan dimaksud.

P a s a l 56

Terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) tersebut di atas selain dikenakan sangsi sebagaimana ditetapkan Bupati atau Pejabat yang berwenang, dapat mengadakan sangsi tambahan berupa pemberhentian kegiatan sementara ataupun pencabutan izin.

P a s a l 57

- (1) Selain ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Perda ini Bupati berwenang mengeluarkan perintah untuk membongkar, menyegel dan menghentikan dengan segera pekerjaan dan/atau seluruh bangunan serta perlengkapan bangunan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.

B A B XIX

TERTIB USAHA POTONGAN TERNAK

P a s a l 58

Setiap usaha pemotongan ternak di daerah Kabupaten Padang Pariaman harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 59

- (2) Pemotongan ternak yang dilakukan diluar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau Upacara-upacara Adat, Hari Raya Idul Fitri harus mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

P a s a l 60

Dilarang menjual atau mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan / atau bagian lain dari hewan ternak :

- a. Berupa daging gelap/daging curian.
- b. Berupa daging seludupan.
- c. Tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

P a s a l 61

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus mempunyai izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

P a s a l 62

- (1) Setiap usaha memasukkan dan / atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah Padang pariaman harus mendapat Rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemasokan ternak ke Padang Pariaman harus disertai Surat Kesehatan dan tujuan pengiriman dari Pejabat Instansi yang berwenang dari Daerah Asal ternak.

P a s a l 63

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 60, 61, 62 ayat (1), (2).

B A B XX

KETENTUAN PEMBINAAN, PENEGAKKAN DAN PENGAWASAN

P a s a l 64

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan larangan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Perda ini ditugaskan kepada Bupati atau Pejabat / Instansi / Badan / Dinas / Kantor yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan pasal 48 dan pasal 49.

B A B XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

P a s a l 65

Penyidikan terhadap Perda ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda dan / atau Penyidik Polri.

P a s a l 66

Untuk menjalankan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :
Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pelanggaran.

- a. Melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- c. Melakukan pemeriksaan benda dan/atau surat.
- d. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang.
- e. Memanggil seseorang untuk didengar kesaksiannya.
- f. Memanggil saksi ahli untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara.
- g. Untuk proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda ini tetap mengacu pada UU No. 8 tahun 1981, serta Juklak dan Juknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk PPNS dan Juknis Penyidikan untuk Penyidik Polri

P a s a l 67

Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melakukan koordinas dan Pengawasan dan untuk kepentingan penyidikan dapat memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang wajib ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B A B XXII

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 68

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 s/d pasal 17, pasal 18 ayat (2), pasal 21 s/d 31, pasal 33 s/d 37, pasal 40 s/d 52 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pasal 29 dan pasal 30 selain dikenakan sanksi dalam pasal ini, juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang ditetapkan

- (4) Pelanggaran atas ketentuan pasal 31, 33, 35 s/d 37 selain dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pasal ini, kepada juga Bupati diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah menghentikan dengan segera pekerjaan dan / atau membongkar, menyegel seluruh bangunan serta perlengkapan bangunan.
- (5) Dalam hal pembongkaran secara paksa, biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.

B A B XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 69

- (1) Dengan berlakunya Perda ini maka Perda dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang ketentaraman dan ketertiban sepanjang yang sudah diatur di dalam Perda ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perda akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

B A B XXIV

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 70

Perda ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Ketertiban Umum.


P a s a l 71

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

DITETAPKAN DI : PARIAMAN

PADA TANGGAL : 2 JUNI 2003

BUPATI PADANG PARIAMAN


MUSLIM KASIM

Diundangkan di : Pariaman.

Pada Tanggal : 5 JUNI 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

